

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada analisis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu analisis hukum yang mengkaji tentang pelaksanaan dari undang-undang dalam suatu kejadian hukum tertentu yang terjadi pada lapangan/masyarakat.⁴³ Sehingga pada analisis ini menggunakan bahan-bahan berasal dari studi kepustakaan dan menggunakan sumber dari bahan penelitian lapangan, yaitu dengan cara mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Wonosari.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dianggap sebagai bahan awal yang digunakan menjadi landasan cara pandang dan cara berpikir peneliti untuk melakukan analisis.⁴⁴ Beberapa pendekatan penelitian digunakan di penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan undang-undang yaitu menelaah, menganalisis hukum positif yang berhubungan dengan persoalan hukum yang dihadapi.⁴⁵ Penelitian ini mempelajari, menganalisis dan memahami peraturan-perundang-undangan, yaitu UU Perkawinan, KHI, PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 134

⁴⁴ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 185-192

⁴⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal 93

2. Pendekatan kasus yaitu mengevaluasi kasus yang terkait dengan peristiwa hukum yang sedang dihadapi dan sudah diputus oleh pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁴⁶

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data yang diambil langsung dari masyarakat/lapangan. Wawancara bersama Hakim di Pengadilan Agama Wonosari adalah data primer penelitian ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang digunakan guna melengkapi data primer disebut data sekunder.⁴⁷ Sumber data sekunder di dalam penelitian ini termasuk peraturan perkawinan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, buku, jurnal, dan skripsi dispensasi kawin.

D. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Pada penelitian ini, studi yang dilaksanakan penulis ialah mewawancarai hakim yang memutus kasus tersebut.

- b. Studi kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan di mana penulis menggunakan buku, tulisan ilmiah dan jurnal tentang dispensasi kawin.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 134

⁴⁷ *Ibid*, hal. 199

E. Analisis Data Penelitian

Analisis kualitatif merupakan analisis yang digunakan penulis pada penelitian kali ini, analisis tersebut berarti menyampaikan data, menginterpretasikan, dan menafsirkan bahan penelitian menggunakan konsep, pengertian, norma, dan teori hukum yang berkaitan peristiwa hukum yang dihadapi.⁴⁸ Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki alasan, perspektif, dan sebab-sebab lain yang berkaitan tentang dispensasi kawin dan alasan yang digunakan hakim agama saat menolak permohonan dispensasi kawin yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal. 89